



ꦑꦸꦧꦺꦴꦩꦶꦁꦠꦺꦤ꧀
PROVINSI BALI

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH
PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI
TAHUN BARU SAKA 1948 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) hari yang terbagi atas:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026;
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat, tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Dalam rangka menjaga kualitas keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik serta memperhatikan antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan pengendalian kemacetan lalu lintas pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara beragama Islam yang akan melaksanakan perjalanan mudik, melalui penerapan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur proporsi jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan.
4. Kepala Perangkat Daerah agar menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia serta dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya.
5. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik serta dengan penyelesaian layanan tepat waktu.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 6 Maret 2026



Tembusan:
Yth. Bapak Gubernur Bali.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

